



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- b. Penjabat Kepala Desa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tiap bulan;
- c. Sekretaris Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;
- d. Kepala seksi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- e. Kepala urusan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- f. Kepala Dusun/ kepala kewilayahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- g. Staf Desa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- h. Ketua BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- i. Wakil ketua BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;
- j. Sekretaris BPD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan; dan
- k. Anggota BPD sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 3
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH